



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Kiyasno, Tempat/Tanggal Lahir Tapin Bini/20 Juli 1981, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Mas Kaya Kelurahan Tapin Bini RT 08 Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 2 September 2020 Nomor 53/Pdt.P/2020/PN NgB, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 2 September 2020 Nomor 53/Pdt.P/2020/PN NgB tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 September 2020 dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 2 September 2020 dibawah register permohonan Nomor: 53/Pdt.P/2020/PN NgB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Tapin Bini, pada tanggal 20 Juli 1981 dari perkawinan antara KRENIUS BAMBU dan LISA PHANG dengan diberi nama KIYASNO.
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : AL. 750.000.9401.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut semula tertulis Nama K. BAMBU yang akan diganti/ diperbaiki menjadi KRENIUS BAMBU dengan alasan sebagai berikut :

4. Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikakah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/ memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Aakta Kelahiran pemohon Nomor : AL. 750.000.9401 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/ terbaca nama K. BAMBU Menjadi KRENIUS BAMBU;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukdn dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209012007810001 atas nama Kiyasno, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fototokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT2001200907612 atas nama Kiyasno tertanggal 21 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Paket C Nomor 14PC020014 atas nama Kiyasno tertanggal 8 November 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 6209CR210320180001 antara Kiyasno dan Liya, tertanggal 21 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209011704070003 atas nama Kepala Keluarga Kiyasno tertanggal 10 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Tapin Bini - 2 No. 25 OA oa 0031710 atas nama KIYASNO tertanggal 7 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas kemudian diperiksa dan diteliti ternyata telah dibubuhi meterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Endy Defrina Ratri dan Saksi M. Nuriyadi yang keterangannya dibawah sumpah/janji sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon dijatuhkan penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang termuat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama K. Bambu menjadi Krenius Bambu dengan maksud untuk menyesuaikan data yang ada pada Ijazah Paket C dan dokumen lainnya agar Pemohon yang merupakan pegawai negeri sipil tidak mengalami permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa apakah petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi yakni Saksi Endy Defrina Ratri dan Saksi M. Nuriyadi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengajukan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya yang mana dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan terkait mengganti/memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon haruslah diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili dan setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 diketahui bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kelurahan Tapin Bini RT 08 Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, dengan demikian telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Akta Perceraian tertanggal 21 Maret 2018 tidak relevan dengan dalil posita permohonan, maka bukti P-4 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon sebagaimana dalam bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 6209CLT2001200907612 atas nama Kiyasno tertanggal 21 Januari 2009, yang semula tertulis nama K. Bambu diperbaiki menjadi Krenius Bambu dengan alasan agar nama tersebut sama dengan yang ada di dalam bukti P-4 yaitu Ijazah Paket C Pemohon, sehingga antara dokumen satu dengan lainnya berkesesuaian sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-5 berupa Kartu Keluarga ternyata bahwa nama ayah Pemohon tertulis K. Bambu kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Ijazah Paket C dan bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SD diketahui bahwa nama ayah Pemohon tertulis Krenius Bambu, sehingga dengan mencermati bukti-bukti tersebut tampak perbedaan penulisan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti P-3, bukti P-6 dengan keterangan Saksi Endy Defrina Ratri dan Saksi M. Nuriyadi serta keterangan Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis pada dokumen surat tersebut menunjuk pada orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang serta diketahui bahwa nama ayah Pemohon adalah Krenius Bambu, yang mana hal ini menunjukkan benar adanya ketidaksesuaian dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana antara bukti P-3, bukti P-6 dengan bukti P-2, sehingga dengan demikian Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dari K. Bambu menjadi Krenius Bambu agar dokumen surat yang dimiliki oleh Pemohon tidak bertentangan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundangan sebagaimana dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga dengan demikian benar bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Krenius Bambu;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempurnaan redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dari apa yang dimintakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan dan demi adanya kepastian hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut untuk itu memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon sebagaimana tersebut tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT2001200907612 atas nama Kiyasno tertanggal 21 Januari 2009, yang semula tertulis K. Bambu menjadi Krenius Bambu;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama ayah Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Istiani, Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Istiani

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNPB relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).